



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

DEWAN SYARIAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Dewan Syariah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 234);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/31/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 326);

16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
18. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dewan Syariah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG DEWAN SYARIAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat MPU Kabupaten adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
5. Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.
6. Dewan Syari'ah Nasional yang selanjutnya disingkat DSN adalah lembaga yang mempunyai otoritas untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya.
7. Dewan Pengawas Syari'ah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
8. Dewan Syari'ah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS.
9. Dewan Syari'ah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DSK adalah Dewan Syari'ah Kabupaten Aceh Utara yang berwenang mengawasi penerapan prinsip syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi DSK dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi implementasi transaksi keuangan Syariah di kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. organisasi;
- c. tugas dan wewenang;
- d. koordinasi dan pengawasan;
- e. kepengurusan dan keanggotaan;
- f. pengangkatan dan pemberhentian;
- g. pengaduan masyarakat;
- h. sekretariat;
- i. kode etik dan kerahasiaan informasi; dan
- j. pembiayaan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DSK.
- (2) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga perwakilan DSN.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan

Pasal 6

- (1) Susunan Keanggotaan organisasi DSK, terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota; dan
  - b. anggota.
- (2) Keanggotaan DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 7

DSK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DSN melalui DSA.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 8

DSK bertugas:

- a. mengawasi penerapan fatwa DSN atas produk dan transaksi LKS di Kabupaten;
- b. membuat surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
- c. melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- d. melakukan koordinasi dengan DSN melalui DSA;
- e. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
- f. memberikan rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- g. melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap penerapan fatwa DSN pada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. mengawasi penerapan fatwa DSN oleh DPS pada LKS;
  - b. melakukan monitoring terhadap implementasi produk dan transaksi LKS; dan
  - c. meminta laporan DPS terhadap tugas pengawasan DPS pada LKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan penerapan fatwa DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DSK melakukan korespondensi dengan DSN melalui DSA terkait fatwa yang dikeluarkan jika ditemui hal-hal yang kurang relevan dalam praktik LKS.

#### Pasal 10

Surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. *ta'limat* internal, merupakan hasil keputusan rapat internal DSK; dan
- b. *ta'limat* eksternal, merupakan hasil keputusan rapat yang melibatkan pihak DSK dan lembaga terkait lainnya.

#### Pasal 11

Koordinasi dan konsolidasi antar DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan DPS pada setiap LKS di Kabupaten secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
- b. rapat koordinasi antar DPS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 12

Koordinasi dengan DSN melalui DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, DSK dapat melakukan sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DSN melalui DSA;
- b. meminta fatwa terhadap permasalahan LKS yang belum ditetapkan fatwa DSN melalui DSA; dan
- c. meminta opini DSN melalui DSA terhadap perbedaan penafsiran implementasi fatwa terkait operasional LKS.

#### Pasal 13

Koordinasi dan konsolidasi dengan DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan DPS pada setiap LKS di Kabupaten secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
- b. rapat koordinasi antar DPS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 14

Rekomendasi bagi calon DPS LKS sebagaimana dalam Pasal 8 huruf f, dilakukan atas usulan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing LKS melalui koordinasi dengan DSK.

Pasal 15

Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi fatwa DSN yang berkaitan dengan produk LKS kepada masyarakat;
- b. menginisiasi dan memfasilitasi program edukasi kepada masyarakat;
- c. menyiapkan sarana edukasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan;
- d. pelatihan keuangan syariah; dan
- e. setiap putusan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan isu-isu aktual terkini lainnya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 DSK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawas penerapan fatwa DSN pada LKS;
- b. penyiapan surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
- c. koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- d. koordinasi dengan DSN melalui DSA;
- e. koordinasi dan konsolidasi dengan DSA
- f. pemberian rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- g. pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 17

- (1) DSK berwenang:
  - a. mengoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
  - b. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Kabupaten;
  - c. mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN;
  - e. memanggil dan melakukan investigasi terhadap DPS yang bermasalah dari sisi kepatuhan syar'iyah; dan
  - f. menjadi penghubung antara LKS dan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK berkoordinasi dengan DSA/MPU Kabupaten.

Pasal 18

Pengaturan dan pengawasan LKS yang belum memiliki DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. mendorong perekrutan DPS pada LKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memantau perkembangan proses perekrutan DPS; dan
- c. memberikan teguran kepada lembaga keuangan yang belum mengajukan calon DPS.

### Pasal 19

Pemberian peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. teguran secara tertulis;
- b. pembinaan;
- c. mengusul pencabutan izin operasional; dan
- d. semua bentuk peringatan kepada LKS harus berkoordinasi dengan DSA.

### Pasal 20

Dalam melaksanakan perannya sebagai penghubung antara LKS dengan Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, DSK dapat melakukan:

- a. sosialisasi kepada LKS tentang program Pemerintah Kabupaten terkait ekonomi dan keuangan syari'ah;
- b. fasilitasi antara LKS dengan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pertemuan; dan/atau
- c. menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada LKS.

### Pasal 21

- (1) Tata cara pemanggilan dan investigasi terhadap DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DSK.
- (2) Dalam hal hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran prinsip syari'ah, DSK dapat melakukan:
  - a. teguran secara tertulis;
  - b. pembinaan; atau
  - c. mengusul pencabutan hak pengawasan DPS yang dianggap tidak layak dan/atau tidak professional harus berkoordinasi dengan DSA.

## BAB V KOORDINASI DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Koordinasi

### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas DSK melakukan koordinasi dengan DSN, DSA, MPU Kabupaten dan DPS pada LKS di Kabupaten.
- (2) Koordinasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. konsultasi;
  - b. rapat;
  - c. laporan pelaksanaan tugas; dan
  - d. bantuan teknis.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan antara DSK dan DSA terkait fatwa atas produk LKS di Kabupaten.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh DPS di masing-masing LKS dalam waktu paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DSA sesuai klasifikasi LKS.
- (7) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DSK.
- (8) DPS yang kantor pusat LKSnya berada di luar Kabupaten, DSK dapat melakukan konsultasi dengan DPS di kantor pusat masing-masing LKS.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 23

- (1) DSK berwenang melakukan pengawasan terhadap praktik kesyarifan pada LKS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui DPS masing-masing LKS.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, DSK memastikan antara lain:
  - a. LKS di Kabupaten telah memiliki DPS;
  - b. semua DPS pada setiap LKS di Kabupaten telah terdaftar pada DSK kecuali DPS yang LKSnya berkantor pusat di luar kabupaten; dan
  - c. terselenggaranya evaluasi rutin dan terjadwal terhadap legalisasi dan kinerja DPS.
- (4) Dalam hal LKS di Kabupaten belum memiliki DPS maka DSK dapat memberi rekomendasi calon DPS kepada LKS dimaksud.

BAB VI  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu  
Kepengurusan

Pasal 24

- (1) Kepengurusan DSK terdiri dari Ketua merangkap anggota dan anggota DSK.
- (2) Pengurus DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua dan anggota.
- (3) Ketua DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam rapat pleno DSK.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 25

- (1) Masa jabatan keanggotaan DSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Perpanjangan masa jabatan keanggotaan DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode berikutnya dapat dilakukan apabila berkinerja baik.

Pasal 26

- (1) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipilih melalui proses *fit and proper test*.

- (2) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota DSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggota DSK diatur oleh panitia seleksi.

#### Pasal 27

Anggota tetap DSK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama islam;
- b. warga negara Indonesia;
- c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
- f. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- g. mampu membaca Al-quran dengan baik dan benar;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- i. memiliki sertifikat pengawasan yang dikeluarkan oleh DSN/DSA dan telah berpengalaman melakukan pengawasan LKS paling kurang 2 (dua) tahun;
- j. memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan LKS;
- k. tidak menjadi anggota partai politik;
- l. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) dan sederajat; dan
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dan/atau *'uqubat*.

#### Pasal 28

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi untuk memilih 3 (tiga) orang calon anggota DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Administrasi;
  - b. Kesehatan; dan
  - c. *Fit and proper test*.
- (3) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengetahuan fiqih muamalah, keuangan syariah, perundang-undangan terkait LKS dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

#### BAB VII

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 29

- (1) Ketua DSK dipilih dari dan oleh anggota DSK.
- (2) Ketua dan anggota DSK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan disampaikan kepada DSA/DSN.

Pasal 30

Keanggotaan DSK diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mencapai umur 65 tahun;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.

BAB VIII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Dalam hal praktik LKS diduga tidak sesuai syariat, masyarakat berhak membuat pengaduan secara lisan dan/atau tulisan kepada DSK.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan identitas yang jelas.
- (3) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas yang jelas, pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti.
- (4) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (5) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (6) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (7) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa pihak teradu terbukti bersalah, DSK menindaklanjuti sesuai kewenangan.
- (8) Hasil akhir penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam laporan sementara DSA paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX

SEKRETARIAT

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DSK didukung oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara.

- (3) Personalia sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara.

BAB X  
KODE ETIK DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Bagian Kesatu  
Kode Etik

Pasal 33

- (1) Pengurus DSK wajib menjaga kode etik keanggotaan.
- (2) Kode etik keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DSK.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kerahasiaan informasi

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang sedang menjabat atau pernah menjabat sebagai pengurus DSK dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh undang-undang.
- (2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama DSK dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh undang-undang.
- (3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan DSK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi kepada pihak lain kecuali diatur oleh undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan DSK.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan DSK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK dapat memperoleh pendanaan dari Lembaga Keuangan Syariah dan/atau sumber lain halal, sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 1 April 2026 M  
12 Syawal 1447 H

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 1 April 2026 M  
12 Syawal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

JAMALUDDIN

---

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026 NOMOR 14